

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan putusan Pengadilan Agama Nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN yang pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban dari permasalahannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Bangkinang nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN dalam menetapkan kasus cerai thalaq yang diajukan Doni (bukan nama sebenarnya) sebagai Pemohon dengan alasan bahwa dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai isteri lagi, sehingga Termohon telah menikah dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan telah pisah tempat tinggal selama dua tahun lamanya. Majelis Hakim memutuskan putusan tersebut kepada pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam. Seperti yang diketahui bahwa bunyi huruf (g) pada pasal tersebut ialah: “suami melanggar Sighat Taklik Thalaq “.
2. Alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dalam memutuskan putusan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN kedalam pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ialah dikarenakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama dua tahun lamanya, dimana selama dua tahun tersebut, pemohon tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya,

dan juga tidak memperdulikan termohon selama enam bulan lamanya. sesuai dengan yang disampaikan oleh salah seorang Hakim anggota diatas bahwa tugas pokok seorang Hakim ialah untuk memberikan keadilan, mengacu kepada permohonan Pemohon kepada majelis hakim yang meminta izin untuk menjatuhkan Thalaq satu *Raj'I* kepada Termohon sebagai bentuk wujud keadilan yang diharap oleh Pemohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Thalaq satu *Raj'I* kepada Termohon.

3. Penulis tidak sependapat dengan putusan yang telah diputus oleh para Majelis Hakim, dimana putusan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN yang merupakan kasus cerai thalaq dengan alasan isteri menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi majelis hakim malah memutuskan perkara cerai thalaq tersebut kedalam pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo, pasal 116 huruf (g) yang mana huruf (g) tersebut teruntuk bagi isteri yang menggugat cerai suami dengan alasan suami melanggar sighth taklik thalaq, menurut penulis lagi putusan nomor 299/Pdt.G/2011/PA.BKN lebih adil dan lebih pantas lagi untuk diputus kedalam pasal 116 huruf (f) yang mana berisikan :  
“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, yang menyebabkan istri pemohon menikah lagi dengan pria lain, yang dalam hal ini juga termasuk ke dalam istilah istri *Nusyuz*.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan:

1. Bagi hakim hendaknya lebih teliti lagi dalam memutuskan perkara. agar terwujudnya rasa keadilan bagi yang mengajukan permohonan ataupun bagi yang mengajukan gugatan perceraian, karena menegakkan keadilan merupakan amanah Allah swt. Sebagai mana Allah swt berfirman dalam surat an-nisa' ayat 58 yang berbunyi :



*Artinya : dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.....*

2. Sesuai dengan pasal 5 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970, tugas yustisial seorang hakim yakni membantu mencari keadilan. berdasarkan hal ini hendaknya seorang hakim lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu kasus. agar keadilan yang diharap bagi yang mengajukan permohonan benar-benar mendapatkan keadilan tersebut.
3. Bagi hakim hendaknya menjunjung tinggi azas-azas keadilan. Selaku orang yang diberi amanah besar dalam hal pemberi rasa keadilan. khususnya lagi dalam hal memutuskan perkara di Pengadilan Agama. agar dapat menghindari pemikiran-pemikiran miring dimata masyarakat berkenaan dengan wewenang kehakiman.

